



**PT MITRA INVESTINDO Tbk.
("Perseroan"/"Company")**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, 9 September 2022 di Ashley Hotel Jakarta, Jl.KH. Wahid Hasyim No 73-75 Menteng, Jakarta Pusat 10250, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Leonard Tanubrata	Presiden Komisaris
Ir. Pradopo Subekti	Komisaris
Ir. Maruli Gultom	Komisaris Independen
Andreas Tjahjadi	Presiden Direktur
Ignatius Edy Suhardaya	Direktur Keuangan
Diah Pertiwi Gandhi	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") berjumlah 2.210.920.712 saham atau merupakan 90,50% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 2.442.988.366 saham. dengan memperhatikan Kuorum pada setiap Mata Acara dari pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Pertama**

Dengan dilakukan perbaikan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen maka Pemegang Saham Independen yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat sejumlah 322.517.159 saham atau mewakili 58,15% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, sehingga telah memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 44 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") juncto Pasal 12 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

- **Mata Acara Kedua dan Ketiga**

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat sejumlah 2.210.920.712 saham atau mewakili 90,50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk pengambilalihan ("Akuisisi") atas 99% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Pelayaran Karana Line ("PKL") dan 70% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Karya Abdi Luhur ("KAL"), keduanya dari PT Perusahaan Pelayaran Samudera Karana Line ("PSKL") yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020 di mana pelaksanaannya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") Perseroan, yang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama ("IBU") dari PT Prime Asia Capital ("PAC") yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32%.
2. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019.
3. Persetujuan penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan yang masuk secara online (fitur chat eASY KSEI) maupun yang hadir secara offline

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 322.517.159 = 100% Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0% Suara Abstain : 0 = 0% Suara Setuju : 322.517.159 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada Mata Acara pertama
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPSLB	1. Menyetujui pengambilalihan ("akuisisi") atas: - 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan dalam PT Pelayaran Karana Line ("PKL"); dan - 70% (tujuh puluh persen) saham yang telah dikeluarkan dalam PT Karya Abdi Luhur ("KAL"). keduanya dari dan dimiliki oleh PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line ("PSKL") yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020 di mana pelaksanaan pengambilalihan akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") Perseroan, yang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama ("IBU") dari PT Prime Asia Capital ("PAC") yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen); 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan rencana transaksi pengambilalihan ("Akuisisi") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia."

Mata Acara Kedua RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 2.210.920.712 = 100% Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0% Suara Abstain : 0 = 0% Suara Setuju : 2.210.920.712 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPSLB	1. Menyetujui melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.32/POJK.04/2015 juncto No.14/POJK.04/2019, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD, serta; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas: a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD; b) Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;

	<p>c) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;</p> <p>d) Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);</p> <p>e) Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;</p> <p>f) Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;</p> <p>g) Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;</p> <p>h) Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>i) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;</p> <p>j) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;</p> <p>k) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.</p> <p>l) menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan</p> <p>m) menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.”</p>
--	--

Mata Acara Ketiga RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 2.210.920.712 = 100%</p> <p>Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0%</p> <p>Suara Abstain : 0 = 0%</p> <p>Suara Setuju : 2.210.920.712 = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga</p>
Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPSLB	<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan disetujuinya pengambilalihan saham sebagaimana diputuskan pada Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu dengan menambah kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam matrik yang ditayangkan dalam Rapat.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Ketiga Rapat tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”</p>

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020

Jakarta, 13 September 2022
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI